

## ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini berkenaan dengan regulasi atau pengaturan mengenai kewenangan Hakim dalam meletakkan sita jaminan terhadap saham. Dalam menentukan aturan mana yang dipakai sebagai pertimbangan Hakim atas meletakkan sita jaminan atas saham adalah dengan membandingkan Buku II Pedoman Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dengan HIR. Pelaksanaan pemblokiran terhadap saham yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan melakukan pemblokiran pada Sub Rekening Efek saham yang dimiliki oleh Tergugat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kewenangan Hakim atas peletakkan sita jaminan terhadap saham dalam sengketa perbuatan melawan hukum, mengetahui pelaksanaan peletakkan sita jaminan terhadap saham dalam sengketa perbuatan melawan hukum, dan mengetahui pertimbangan Hakim dalam menolak sita jaminan terhadap saham dalam Putusan Nomor 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan tambahan wawancara dengan responden. Penelitian yuridis normatif ini maksudnya adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder, dengan kata lain melakukan penelitian terhadap studi pustaka atau dokumen dan peraturan Perundang-undangan terkait. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pertama, dalam menentukan kewenangan Hakim atas peletakkan sita jaminan atas Saham, Hakim saat ini mematuhi aturan yang ada dalam Buku II Pedoman Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Kedua, saham seharusnya dilakukan pemblokiran yang pemblokiran tersebut dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) berdasarkan permohonan dari Ketua Pengadilan Tinggi dalam perkara perdata. Terdapat pihak lain juga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi dapat mengajukan permohonan pemblokiran kepada OJK. Ketiga, pertimbangan Hakim dalam putusan perkara nomor 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel yang menolak permohonan sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena saham seharusnya dilakukan pemblokiran, bukan sita jaminan.

**Kata Kunci :** Kewenangan Hakim, Sita Jaminan, Saham, Perbuatan Melawan Hukum